



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 46/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KOTA
TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 Perihal : Penyempurnaan DPT;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan : 1. Surat Bawaslu Kota Tanjungpinang Nomor : 156/K.Bawaslu-KR-06/TU.00.01/IX/2018 Perihal : Hasil Pencermatan dan Sinkronisasi Data Pemilih Ganda dan Pemilih TMS;

2. Surat Bawaslu Kota Tanjungpinang Nomor : 182/K.Bawaslu-KR-06/PM.00.02/IX/2018 Hal : Hasil Pengawasan Pencermatan Terhadap Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2019;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 187 /PL.01.2-BA/2172/Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah 145.068 (seratus empat puluh lima ribu enam puluh delapan) pemilih.

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kota Tanjungpinang berjumlah 145.068 (seratus empat puluh lima ribu enam puluh delapan) pemilih terdiri dari Pemilih Laki-laki berjumlah 71.561 (tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh satu) dan Pemilih Perempuan berjumlah 73.507 (tujuh puluh tiga ribu lima

ratus tujuh).

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dona Shofia